

Kebijakan Publik Yang Berbasis Hak Asasi Manusia

Joko Sriwidodo¹, Dwi Andayani Budisetyowati², Palmawati Taher³

¹Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

²Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

Email: joko_sriwidodo@jayabaya.ac.id; dwi.andayani@dsn.ubharajaya.ac.id;

palmawatitaher@untirta.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Apr 17, 2023

Revised: May 23, 2023

Accepted: Jun 14, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2514>

Abstract : *Public policy is an instrument for resolving conflicts in society. Public policies based on human rights are public policies that are formed to become a reference in providing services to the community by prioritizing human values. The formation of public policies based on human rights itself is in accordance with the mandate of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights itself. This research aims to contribute knowledge to policy makers in implementing human rights-based public policies. This research is research using library research. Public policy is a series of policy decisions made by a person or group of people in realizing the goals of every problem experienced by society. Public policy based on human rights in Indonesia is a relatively new policy. This human rights-based public policy has only been implemented within the Ministry of Law and Human Rights with the issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 27 of 2018 concerning Human Rights-Based Public Service Awards, which was then refined by replacing this regulation with Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) Number 2 of 2022 concerning Human Rights-Based Public Services (P2HAM). The issuance of the Permenkumham P2HAM is in accordance with the public service standards regulated in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. In order to produce good and equitable human rights-based public services, it is necessary to have human rights-based public policies that apply broadly and evenly. Thus, it is necessary to make human rights-based public policy rules in all sectors, so that injustice does not occur.*

Keywords : *Public Policy; Public service; Human rights*

Abstrak : Kebijakan publik adalah salah satu instrumen untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Kebijakan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia adalah Kebijakan publik yang dibentuk untuk menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dibentuknya kebijakan publik yang berbasis Hak asasi manusia sendiri sesuai dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi para pemangku kebijakan dalam menerapkan kebijakan publik berbasis HAM. Adapun penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan kebijaksanaan yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan orang dalam mewujudkan tujuan-tujuan



dari setiap masalah yang dialami oleh masyarakat. Kebijakan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah merupakan kebijakan yang terbilang baru. Kebijakan publik berbasis HAM tersebut baru dilaksanakan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang kemudian disempurnakan dengan digantinya Peraturan tersebut dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Penerbitan Permenkumham P2HAM tersebut sesuai dengan standar pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk menghasilkan pelayanan publik berbasis HAM yang baik dan merata, maka diperlukan kebijakan publik yang berbasis HAM dan juga berlaku secara luas dan merata. Dengan demikian, perlu dibuatkan aturan kebijakan publik berbasis HAM dalam semua sektor, sehingga tidak terjadi ketidakadilan.

Kata kunci : Kebijakan Publik; Pelayanan Publik; Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Demokratisasi merupakan tolok ukur sebuah Negara dalam pergaulan internasional, semakin demokratis sebuah Negara, maka akan semakin disegani dan disayangi dunia internasional. Hal demikian ini, didasari pada sebuah alasan bahwa sistem demokrasi adalah sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik yang dianggap mampu menjamin adanya pemerintah yang tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan rakyatnya.¹ Sehingga slogan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah merupakan slogan utama dalam upaya demokratisasi. Demokrasi menjamin setiap warga Negara diperlakukan sama didepan hukum dan penyelenggaraan Negara. Prinsip keadilan dalam demokrasi ini sesuai dengan bunyi pancasila yakni sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Proses demokratisasi tersebut telah membuat semua orang bebas melakukan berbagai aktifitas dengan alasan Hak Asasi Manusia. Dengan kebebasan tersebut, maka diperlukan aturan-aturan untuk mengatur berbagai aktifitas dan sendi kehidupan tersebut. Salah satu aturan dalam mengatur atau memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat tersebut adalah dengan dibuatnya aturan kebijakan pelayanan. Kebijakan publik atau *public policy* yang diambil oleh sebuah pemerintahan adalah merupakan cara pemerintah dalam memecahkan masalah yang terjadi ditengah masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai lembaga pemerintahan yang dibentuk didalam pemerintahan tersebut.

Kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas dan mencakup dalam berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Dan sifat kebijakan publik meliputi nasional, regional dan lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan bupati/walikota.

¹ Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando, Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “Pasti” Kemenkumham, *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 1, Juli 2019, hal.40-41

Begitu luasnya cakupan dalam istilah kebijakan publik, sehingga banyak menimbulkan silang pendapat dari para ahli. Untuk meredam perdebatan tersebut, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:²

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan capai;
6. Kebijakan memiliki sasaran tertentu baik secara eksplisit maupun implisit;
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra-organisasi;
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

Salah satu bentuk dari kebijakan publik adalah dibuatnya pengaturan mengenai pelayanan publik yang baik dan merata. Perbaikan dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, dimulai sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998. Sejak saat itu, digulirkanlah reformasi birokrasi dan yang paling banyak diperbincangkan pada saat itu adalah mengenai perbaikan dalam hal pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui, bahwa pelayanan publik yang baik adalah merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).³

Dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan hakikatnya adalah menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yakni fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pemerintahan sebagai pengatur adalah menyangkut dengan hakikatnya sebagai sebuah Negara modern yakni sebagai sebuah Negara hukum (*legal state*), sedang fungsinya sebagai pelayanan adalah berkaitan dengan hakikat Negara sebagai suatu Negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴ Salah satu bentuk perbaikan dalam pelayanan umum atau pelayanan publik sebagai salah satu bentuk kebijakan publik adalah diterbitkannya peraturan-peraturan mengenai pelayanan publik.

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Edisi 2), Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hal.40-50

³ Ari Kamayanti, Akuntansiasi Atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2, No. 3, 2011: hal.531–540.

⁴ Stephen Osborne, The New Public Governance?, *Public Management Review*, Vol.8, No. 3, 2006: hal.337–387.

bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, memberikan pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Pemberian pelayanan yang baik kepada publik akan memberikan kepuasan kepada publik yang dilayani. Pelayanan publik yang baik lahir dari memahami perubahan sikap dan kepentingan publik itu sendiri. Perbaikan pelayanan publik bukan sesuatu yang mudah sebagaimana yang kita bayangkan, akan tetapi sangatlah sulit apalagi ditambah dengan sebuah masyarakat yang sadar akan makna demokrasi.

Terbentuknya kebijakan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia adalah sebagai bentuk kemajuan dalam perkembangan kebijakan publik. Salah satu kebijakan publik yang berbasis HAM adalah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang kemudian disempurnakan dengan digantikannya dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang memberikan harapan kepada masyarakat pengguna layanan dalam menerima pelayanan publik yang baik dan setara yang berpedoman pada prinsip HAM.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) adalah untuk memastikan pelayanan yang diberikan dalam lingkungan Kemenkumham berorientasi pada kebutuhan, kepentingan dan kepuasan penerima layanan. Namun, untuk dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis HAM secara maksimal, maka perlu dipersiapkan fasilitas dan sumber daya yang akan dapat menunjang tercapainya pelayanan tersebut.

Pelayanan publik berbasis HAM ini juga harus berdasarkan pada nilai-nilai HAM dan juga harus sejalan dengan nilai-nilai pancasila, dikarenakan pancasila merupakan falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pelayanan publik yang berbasis HAM ini juga akan sejalan dengan tata nilai yang menjadi *core value* di jajaran Kemenkumham yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI). Dengan hadirnya Permenkumham No.2 Tahun 2022 tersebut, akan menegaskan pengimplementasian tata nilai tersebut dalam setiap pelayanan publik yang diberikan dalam lingkungan Kemenkumham.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis merasa perlu mengangkat tulisan mengenai bagaimana kita di Indonesia bisa membuat kebijakan publik berbasis HAM yang

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik

merata disegala sendi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik yang berbasis HAM.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁸ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹⁰

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹¹ Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.¹² Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.¹³

III. PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Indonesia

Berbicara mengenai permasalahan publik tidak akan pernah ada habisnya. Karena semua individu memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut jugalah yang membuat para *stakeholders* ikut bersuara dan berupaya menitipkan suara tersebut dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan masalah kebijakan sendiri adalah

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14.

⁸ Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm.52

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet2. Jakarta: Kencana. 2008. hlm.29

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.....Ibid*.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ibid*. hlm. 252.

tentang kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi dicapai melalui tindakan publik.

Sebelum dilakukan pembuatan kebijakan publik, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat diperhatikan, antara lain:¹⁴

- a. Aktor yang terlibat dalam Isu Kebijakan.
- b. Kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor.
- c. Tujuan yang ingin diraih oleh setiap aktor.
- d. Aktor-aktor mana yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dan diajak untuk bekerjasama.
- e. Even atau momentum yang digunakan oleh setiap aktor untuk mengartikulasikan kepentingan atau menghambat bahkan menggagalkan kepentingan lawannya atau aktor yang kontra.
- f. Alat, sarana, saluran yang digunakan oleh setiap aktor untuk mengartikulasikan kepentingannya.
- g. Teknik yang digunakan oleh setiap aktor.
- h. Pengorbanan dan hasil yang diraih oleh setiap aktor.
- i. Penilaian tentang demokratisasi, partisipasi, transparansi, keterbukaan dari proses kebijakan tersebut.

Proses pembuatan kebijakan publik adalah merupakan tahapan yang dimulai dengan perancangan atau penyusunan agenda, adopsi kebijakan, perumusan, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan publik tersebut.

Proses pembuatan kebijakan publik melalui beberapa tahap, diantaranya:

- a. Tahap Pertama: Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)
Tahapan penyusunan agenda adalah merupakan tahapan pertama dalam pengambilan kebijakan publik yang merupakan tahap untuk mempersiapkan dan memberi masukan untuk perumusan kebijakan. Dalam tahapan ini, para pemangku kebijakan akan menentukan masalah publik yang akan dipecahkan dan untuk menemukan permasalahan publik ini, dilakukan melalui proses *problem structuring*, dengan syarat: 1) memiliki efek besar terhadap kepentingan masyarakat; 2) membuat analog; 3) isu kebijakan tersebut mampu dikaitkan dengan simbol-simbol nasional/politik yang ada; 4) terjadinya kegagalan pasar (*market failure*); dan 5) tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik.¹⁵

¹⁴ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014, hlm.42

¹⁵ Hesel Nogi S. Tangkilisa, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) dan Lukman Offset, 2003. hlm.8

Adapun ciri-ciri masalah kebijakan dalam *problem structuring* ini meliputi: 1) saling ketergantungan dari masalah kebijakan; 2) subyektivitas dari masalah kebijakan; 3) sifat buatan dari masalah; dan 4) dinamika dari masalah kebijakan.¹⁶

Dalam *problem structuring* ini, memiliki fase, yakni: 1). Fase pencarian masalah (*problem search*); 2). Fase pendefinisian masalah (*problem definition*); 3). Fase spesifikasi masalah (*problem specification*); dan 4). Fase terakhir pengenalan masalah (*problem setting*).¹⁷

b. Tahap Kedua: Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Setelah melewati tahap penyusunan agenda sebagai tahap persiapan dalam perumusan kebijakan, maka tahap kedua adalah adopsi kebijakan yang merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan dari seluruh *stakeholder* (seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan).¹⁸ Tahap adopsi kebijakan ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dari tahap pertama dengan menggunakan langkah-langkah: 1). Mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikannya. 2). Pengidentifikasi kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternatif kebijakan yang akan direkomendasikan. 3). Mengevaluasi alternatif kebijakan tersebut dengan menggunakan kriteria yang relevan agar efek positif lebih besar ketimbang efek negatif yang akan terjadi dari alternatif kebijakan tersebut.¹⁹

c. Tahap Ketiga: Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik.²⁰ Kebijakan publik tersebut haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dengan demikian, proses perumusan kebijakan publik, yang bertanggungjawab harus melibatkan interaksi antara para ahli, pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi.²¹

Para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang bisa jadi untuk dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan dalam mengambil keputusan, yakni: nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan dan nilai-nilai ideologis.²²

Dalam perumusan kebijakan, terdapat 3 teori pengambilan keputusan, yakni:

- 1) Teori Rasional Komprehensif, teori ini adalah merupakan keputusan yang rasional, yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif, karena para pembuat keputusan dihadapkan dengan suatu masalah, kemudian mereka

¹⁶ William N. Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2000. hlm.214-216

¹⁷ Hesel Nogi S. Tangkilisa, *Implementasi Kebijakan Publik**Op cit.* hlm.8

¹⁸ Awan Y. Abdoallah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2016. hlm.

¹⁹ William N. Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2000.

²⁰ Chief J.O. Udoji, *The African Public Servant As A Public Policy In Africa*, Addis Ababa: African Association For Public Administration And Management, 1981.

²¹ Don K. Price, *The Scientific Estate*, Cambridge, Mass; Harvard University Press, 1964.

²² James E. Anderson, *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1979. Dikutip dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991.

memecahkannya dan kemudian membuat beberapa alternatif keputusan yang akan mereka pilih nantinya.

- 2) Teori Inkremental, teori ini adalah pencerminan pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, dengan demikian teori ini banyak menggambarkan cara yang ditempuh para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan. Teori inkremental ini digunakan dalam pengambilan kebijakan pada masyarakat yang majemuk seperti Indonesia dan Amerika Serikat.
- 3) Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning Theory*). Teori ini merupakan teori perumusan kebijakan yang memanfaatkan teori Rasional komprehensif dan teori inkremental dengan menyesuakannya dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda atau bisa juga kita sebut sebagai pendekatan kompromi dari kedua teori sebelumnya. Teori ini juga memperhitungkan kemampuan para pembuat kebijakan

Perumusan Kebijakan publik atau *public policy formulation* itu sendiri dapat dibedakan dalam beberapa model, yakni:²³

- 1) Model *Institutionalism: policy as institutional output*. Model ini adalah model yang dilakukan oleh suatu elemen struktur birokrasi yang ada dalam sebuah pemerintahan atau swasta, dengan cara melihat *chart* mekanisme kerja sesuai dengan aturan yang ada.
- 2) Model *Rationalism: policy as maximum social gain*. Model ini yang mengharuskan seorang *policy maker* untuk mengetahui preferensi masyarakat, alternatif-alternatif kebijakan yang ada, dan harus mengetahui konsekuensi-konsekuensi atas setiap alternatif kebijakan tersebut. Dengan demikian, seorang *policy maker* harus memilih alternatif kebijakan yang efisien.
- 3) Model *Incrementalism: policy as variations on the past*. Dalam model ini, sebuah kebijakan dilihat sebagai kelanjutan dari pencapaian tujuan kebijakan sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan baru adalah upaya untuk mencapai sasaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan dan gaya hidup masyarakat.
- 4) Model *Group Theory: policy as equilibrium in the group struggle*. Model ini adalah hasil perjuangan dari kelompok yang berjuang sebagai keseimbangan individu di dalam politik tidak akan berarti kalau tidak mengatasnamakan kepentingan kelompok. Menurut model ini, kebijakan publik adalah merupakan equilibrium yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok. Dengan demikian, jumlah dan pengaruh menjadi hal yang paling penting selain *leadership*, akses terhadap *policy maker*, kohensi internal dari kelompok, kekayaan.
- 5) Model *Elite Theory: policy as elite preference*. Model kebijakan publik ini dapat dilihat sebagai preferensi elit pemerintah dan itu dapat terjadi melalui:

²³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, Fifteenth Edition, Harlow, Essex, Pearson, 2017, hlm.9-

- a. Kebijakan publik dibuat secara *incremental* dan membawa nilai-nilai dari kepentingan elit. Karena nilai-nilai dari para elit akan sangat mempengaruhi publik sebagai penerima manfaat.
 - b. Para elit melihat sebagian besar masyarakat masih pasif, terjadinya distorsi informasi, dan sentiment masyarakat dimanipulasi oleh para elit.
- 6) Model *System Theory*. Model kebijakan publik *system theory* ini dipengaruhi oleh konsep dan teori dalam ilmu komunikasi seperti *feedback*, *input*, *output* dan percaya bahwa keseluruhan proses bersifat *cyclical*.
 - 7) Model *Public Choice Theory: policy as collective decision making by self-interested individuals*. Model ini adalah model pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara kolektif oleh beberapa individu yang mementingkan diri mereka sendiri.
 - 8) Model *Game Theory: policy as rational choice in competitive situations*. Model ini adalah model kebijakan sebagai sebuah pilihan rasional dalam situasi yang kompetitif.
- d. Tahap Keempat: Implementasi Kebijakan
- Tahapan implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik adalah merupakan rangkaian kegiatan setelah sebuah kebijakan diagendakan dan dirumuskan, serta memiliki kedudukan yang cukup penting dalam pembuatan kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan, apabila tidak diimplementasikan dalam kehidupan publik, maka kebijakan tersebut akan sia-sia saja.
- Implementasi kebijakan juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan baik individu atau kelompok yang akan diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan tersebut.²⁴
- Negara atau pemerintahan memiliki peran utama dalam pembuatan kebijakan publik terutama dalam implementasi kebijakan tersebut. Sebuah pemerintahan dinilai berhasil apabila mampu melaksanakan pemerintahannya dengan baik, terutama mampu melaksanakan setiap kebijakan yang telah dibuatnya. Akan tetapi, faktor sistem politik Negara tersebut cukup berpengaruh dalam efektivitas implementasi kebijakannya.²⁵
- e. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, antaranya:²⁶
- 1) Faktor utama internal, yang terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung;
 - 2) Faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan (*environment*) dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Proses implementasi kebijakan tidak saja menyangkut perilaku badan administratif yang akan bertanggungjawab dan juga menimbulkan ketaatan pada diri publik itu

²⁴ Donal Van Meter dan Carl E. Van Horn, The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work, *Journal Administration and Society*, 1975. Dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan.....Op cit.*

²⁵ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah, 2004: hlm.189

²⁶ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik.....Ibid.* hlm.191

sendiri, melainkan menyangkut juga kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku para *stakeholders*, sehingga mengakibatkan pengaruh pada tujuan kebijakan yang dimaksud akan bersifat negatif atau positif. Dengan demikian, kegiatan utama dalam implementasi kebijakan adalah mengenai penafsiran terhadap kebijakan tersebut, organisasi yang akan mewujudkan tujuan kebijakan tersebut dan penerapan kebijakan berupa sarana prasarana.²⁷

Ada beberapa model implementasi kebijakan yakni:²⁸

- 1) Model *The Top Down Approach*.
 - 2) Model *A Model of The Policy Implementation Process*.
 - 3) Model *A Frame Work for Implementation Analysis*.
 - 4) Model *Implementing Public Policy*.
- e. Tahap Kelima: Evaluasi Kebijakan
- Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa evaluasi adalah penilaian yang objektif terhadap pencapaian dari hasil yang telah direncanakan, dirumuskan dan diimplementasikan sebelumnya. Dengan adanya evaluasi kebijakan ini, diharapkan setiap kebijakan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses evaluasi dilakukan oleh evaluator kebijakan. Ada tiga aspek yang diharapkan dari evaluator kebijakan yakni; aspek perumusan kebijakan, aspek implementasi kebijakan dan aspek evaluasi kebijakan. Dengan melihat ketiga aspek tersebut, maka tugas evaluator sangatlah luas yakni bersifat fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan publik tersebut.
- Tipologi evaluasi kebijakan adalah: tipe evaluasi proses pelaksanaan, tipe evaluasi dampak yang telah dicapai, dan tipe evaluasi strategi pelaksanaan kebijakan secara efektif. Sedangkan dimensi evaluasi suatu kebijakan adalah: dampak pada masalah publik yang merupakan tujuan dari dampak pada kelompok sasaran, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada kelompok lain diluar dari kelompok sasaran, dan dampak kebijakan pada dimensi waktu sekarang dan waktu yang akan datang.
- Demikianlah proses pembuatan kebijakan publik yang dimulai dari penyusunan agenda atau perencanaan, kemudian tahap adopsi kebijakan, lalu tahap perumusan kebijakan, kemudian tahap implementasi kebijakan, yang pada akhirnya tahap evaluasi kebijakan.

Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia, kebebasan dan cita-cita manusia yang bebas dalam menikmati kebebasan baik sipil maupun politik. Kemudian dalam sidang tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk segera merancang

²⁷ Hesel Nogi S. Tangkilisa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Balairung, 2002, hlm.18

²⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan.....Op cit*. Lihat juga dalam Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2004.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang kemudian ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2200 A (XXI). Kovenan tersebut mengatur mengenai pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi seluruh Negara-negara.

Dimana dalam pasal 25 kovenan tersebut mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan memperoleh hak sama sebagai warga Negara dalam setiap partisipasi publik, sebagaimana bunyi pasal 25 tersebut adalah:

“setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk: a). ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b). memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia; dan c). memperoleh akses pada pelayanan umum (*public*) di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Kovenan ini menjadi dasar bagi setiap Negara untuk membentuk peraturan mengenai HAM di negaranya masing-masing. Tak terkecuali Indonesia yang telah meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dan juga kovenan ini kedalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ratifikasi terhadap kovenan ini misalnya tertuang dalam bagian kedelapan tentang Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 34. Ketentuan dalam pasal 34 ini menjadi landasan yang sangat penting bagi warga Negara untuk melaksanakan hak asasinya dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan publik, baik dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam rangka mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.²⁹

Pasal 43 dan Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi:

Pasal 43

- 1) Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang, baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁹ Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando, Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “Pasti” Kemenkumham, *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 1, Juli 2019, hal.41

Pemenuhan HAM, tidak semata-mata hanya berbicara mengenai HAM kita sendiri yang terpenuhi, akan tetapi mengabaikan hak orang lain demi terwujudnya hak sendiri adalah merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan bisa jadi melanggar HAM orang lain, serta perlu disadari bahwa hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain.³⁰ Lebih lanjut misalnya A. Gunawan Setiardja menegaskan bahwa “barangsiapa yang beranggapan bahwa HAM itu hanya berlaku dengan syarat-syarat tertentu, hanya berlaku dalam lingkungan kebudayaan tertentu, dan dengan premis-premis metafisika barat atau berangkat dari teologi Kristen, maka sesungguhnya ia tidak berbicara tentang HAM, akan tetapi dia berbicara tentang hak-hak orang Eropa, Amerika, Kristen ataupun hak warga Negara demokrasi yang berorientasi ke barat”.³¹

Pemerintah yang mewakili Negara dalam hal pelayanan publik, berusaha membuat kebijakan publik yang mengarah kepada pemerataan dan tidak adanya pembedaan dalam hal pelayanan. Pemerintah sebagai perwakilan Negara bertanggungjawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan pelayanan publik, khususnya dalam menciptakan pelayanan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia. Tanggungjawab dan kewajiban pemerintah tersebut meliputi langkah penciptaan kebijakan publik yang diimplementasikan secara efektif dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan dan juga pelayanan publik. Dengan demikian, perlu diimplementasikan kebijakan publik berbasis HAM.

Pelayanan publik berbasis HAM sebagai salah satu produk kebijakan publik berbasis HAM adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga Negara dan masyarakat atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai salah satu lembaga pelayanan publik berusaha memberikan layanan yang profesional dan maksimal. Maka dari itu, Kemenkumham menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Yang menjadi perbaikan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dimana peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik yang dimaksud.

Dalam pasal 1 Permenkumham No. 2 Tahun 2022 menjelaskan mengenai pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

³⁰ Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm.231.

³¹ A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm.74. dikutip dalam Ario Putra, Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia, *Jurnal HAM*, Volume 13 Nomor 1, April 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14> Tulisan diterima: 04-02-2021; Direvisi: 13-04-2022; Disetujui Diterbitkan: 18-04-2022.

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³² Sedangkan prinsip HAM yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep HAM yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan yang diambil dalam lingkungan Kemenkumham.³³ Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan terhadap HAM adalah kewajiban dan tanggungjawab Negara terutama pemerintah sebagai perwakilan Negara terhadap HAM sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU mengenai HAM.³⁴

Pelayanan publik berbasis HAM adalah merupakan upaya memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh unit kerja pada Kemenkumham dan memiliki kriteria pelayanan yang sesuai dengan prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan HAM baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, hak sosial, hak budaya dan juga hak kelompok rentan.³⁵ Pelayanan publik harus memenuhi prinsip HAM yang meliputi:³⁶

- a. Universal, yakni pelayanan yang diberikan berlaku umum;
- b. Kesetaraan, yaitu pelayanan yang tidak membedakan status sosial, agama, suku, ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, pandangan politik, kewarganegaraan dan kedisabilitas;
- c. Memenuhi martabat manusia, yakni setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi;
- d. Tidak dapat direnggut, yakni pelayanan yang diberikan tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan;
- e. Tidak dapat dipisah-pisahkan, yakni pelayanan yang diberikan harus merupakan satu kesatuan yang utuh;
- f. Saling bergantung, yakni pemenuhan suatu layanan yang diberikan saling bergantung pada pemenuhan layanan lainnya, begitu juga apabila terjadi tidak terpenuhinya suatu layanan akan mengganggu hilangnya pemenuhan layanan lainnya; dan
- g. Tanggungjawab, yakni pelayanan yang memenuhi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM merupakan tanggungjawab Negara terutama pemerintah sebagai perwakilan Negara.

Selanjutnya, kriteria pelayanan publik berbasis HAM ini terdiri atas:

- a. Aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas;
- b. Ketersediaan sumber daya manusia atau petugas;

³² Pasal 1 Ayat (1) Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

³³ Pasal 1 Ayat (2) Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM

³⁴ Pasal 1 Ayat (3) Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM

³⁵ Pasal 1 Ayat (4) dan Ayat (5) Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM

³⁶ Pasal 3 Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM

- c. Kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan;
- d. Inovasi pelayanan; dan
- e. Integritas.

Pelayanan publik yang berbasis HAM ini adalah merupakan wujud pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, pelayanan publik berbasis HAM ini untuk mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan yang diberikan.³⁷

Dengan melihat prinsip dan kriteria pelayanan publik yang berbasis HAM diatas, sangat sejalan dengan apa yang diatur dalam UU mengenai HAM, misalnya dalam pasal 17 yang mengatakan bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Artinya dalam hal pelayanan publik, seorang warga Negara tidak boleh menerima perbedaan atau diskriminasi, dan apabila dalam hal itu dia mendapatkan diskriminasi, dia dapat mengajukan permohonan atau pengaduan mengenai hal itu.

Pembelaan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia sendiri telah diatur oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Yang mana dalam Standar Norma dan Pengaturan tersebut mengatur mengenai para pembela HAM karena aktivitasnya dalam melakukan kerja HAM, yang selama ini keberadaannya dianggap sebelah mata, meski sudah diakui oleh konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia. Para pembela HAM sering mendapatkan berbagai bentuk serangan dan ancaman, seperti serangan fisik, psikis, seksual, stigmatisasi, diskriminasi, penggunaan hukum yang sewenang-wenang, bahkan berujung pada pembunuhan.³⁸

Ada beberapa kebijakan publik yang mengadopsi prinsip HAM didalamnya, misalnya:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).
3. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia.
4. Beberapa Peraturan, Surat Edaran dan Pedoman yang diterbitkan Jaksa Agung tentang *restorative justice* yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan memaksimalkan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

³⁷ Pasal 2 Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM

³⁸ Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia

5. Beberapa Peraturan, Surat Edaran dan Pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung terkait *restorative justice* yang telah memaksimalkan kerja pelayanan lembaga peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan dan untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan publik berbasis HAM semakin menjadi perhatian kita dalam berbangsa dan bernegara yakni dengan diterbitkannya beberapa kebijakan dan peraturan yang mengadopsi prinsip dan konsep HAM. Maka, pembuatan kebijakan publik berbasis HAM ini perlu menyentuh berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama beberapa bidang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, hukum, ekonomi, politik dan sosial.

Misalnya dalam bidang kesehatan, perlu dibuatkan kebijakan dalam bentuk peraturan menteri tentang pelayanan kesehatan yang berbasis HAM, yang akan menjadi panduan bagi seluruh tenaga kesehatan agar dapat memberikan layanan kesehatan yang prima dan tanpa diskriminasi. Sebab masih banyak pemberitaan tentang lalai dan kurangnya pelayanan kesehatan terutama mereka yang memiliki BPJS.

Perlu dibuatkan kebijakan publik berbasis HAM dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan lebih merata dan tidak terjadi diskriminasi, serta sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap orang sama didepan hukum dan juga sesuai dengan Sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Dalam Pembuatan kebijakan publik yang paling utama adalah perlu memperhatikan aktor yang terlibat dalam isu kebijakan publik tersebut. Proses pembuatan kebijakan publik sendiri melalui beberapa tahapan, yang dimulai dengan tahap perancangan atau penyusunan agenda, tahap adopsi kebijakan, tahap perumusan kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan terakhir tahap evaluasi kebijakan. Keseluruhan tahap ini sangatlah menentukan baik atau buruk, positif atau negatifnya suatu kebijakan publik yang dihasilkan.

Kebijakan publik berbasis HAM merupakan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga Negara dan masyarakat atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu lembaga pelayanan publik berusaha memberikan pelayanan yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) sebagai sebuah tata nilai dalam lingkungan Kemenkumham kepada masyarakat pengguna jasa layanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik yang dimaksud. Dalam bidang penegakan hukum, lembaga-

lembaga pelayanan publik terkait sudah banyak menerbitkan kebijakan baik peraturan, surat edaran maupun pedoman yang berbasis pada HAM dengan mengedepankan prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan HAM masyarakat.

V. SARAN

Mencontoh Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, maka perlu dibuatkan kebijakan publik berbasis HAM dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pelayanan publik oleh lembaga pemerintahan mengedepankan prinsip HAM dan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Anderson, James E., 1979, *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Winston.
- Ari Kamayanti, *Akuntansiasi Atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2, No. 3, 2011.
- Ario Putra, *Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia*, *Jurnal HAM*, Volume 13 Nomor 1, April 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14> Tulisan diterima: 04-02-2021; Direvisi: 13-04-2022; Disetujui Diterbitkan: 18-04-2022.
- Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, *Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila*, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Dunn, William N., 2000, *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press.
- Dye, Thomas R., 2017, *Understanding Public Policy*, Fifteenth Edition, Harlow, Essex, Pearson.
- Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet2. Jakarta: Kencana. 2008.
- Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM
- Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

- Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando, Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “Pasti” Kemenkumham, *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 1, Juli 2019.
- Price, Don K., 1964, *The Scientific Estate*, Cambridge, Mass; Harvard University Press.
- Setiardja, A. Gunawan, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia
- Stephen Osborne, *The New Public Governance?*, *Public Management Review*, Vol.8, No. 3, 2006.
- Tangkilisa, Hesel Nogi S., 2002, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Balairung.
- Tangkilisa, Hesel Nogi S., 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) dan Lukman Offset.
- Udoji, Chief J.O., 1981, *The African Public Servant As A Public Policy In Africa*, Addis Ababa: African Association For Public Administration And Management.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- van Meter, Donal dan Carl E. van Horn, *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*, *Journal Administration and Society*, 1975.
- Wahab, Solichin Abdul, 1991, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Edisi 2), Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo.

